

The Historical Transformation of Forest Conservation in Indonesia: An Islamic Ecotheology Perspective (1910–2024)

Imran¹⁾

¹⁾Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
Email: imran@ar-raniry.ac.id

ABSTRACT

This study examines the transformation of forest conservation policies and practices in Indonesia from 1910 to 2024 through the lens of Islamic ecotheology. Utilizing historical methodology – comprising heuristics, criticism, interpretation, and historiography – this research analyzes the paradigmatic shift from the colonial conservation model, characterized by an exploitative-administrative nature, toward the integration of spiritual values into modern environmental policy. The findings indicate that while formal conservation structures were established during the Dutch East Indies era, the internalization of Islamic ecotheological values – specifically the concepts of tawhid (monotheism), khalifah (stewardship), and amanah (trust) – has begun to strengthen formally within public policy over the last decade as a response to the global ecological crisis.

Keywords: Transformation; Historical; Forest Conservation; Indonesia; Islamic Ecotheology.

Transformasi Historis Konservasi Hutan di Indonesia Perspektif Ekoteologi Islam (1910-2024)

Imran¹⁾

¹⁾Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Email: imran@ar-raniry.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji transformasi kebijakan dan praktik konservasi hutan di Indonesia dari tahun 1910 hingga 2024 melalui lensa ekoteologi Islam. Dengan menggunakan metodologi sejarah (heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi), penelitian ini menganalisis pergeseran paradigma dari model konservasi kolonial yang bersifat eksploitatif-administratif menuju integrasi nilai-nilai spiritual dalam kebijakan lingkungan modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun struktur konservasi formal telah diletakkan sejak masa Hindia-Belanda, internalisasi nilai ekoteologi Islam – seperti konsep tauhid, khalifah, dan amanah – mulai menguat secara formal dalam kebijakan publik pada dekade terakhir sebagai respons terhadap krisis ekologi global.

Kata Kunci: Transformasi; Historis; Konservasi Hutan; Indonesia; Ekoteologi Islam

PENDAHULUAN

Krisis ekologi global saat ini telah mencapai titik kulminasi yang mengkhawatirkan, di mana deforestasi masif dan perubahan iklim ekstrem bukan lagi sekadar ancaman lingkungan, melainkan tantangan teologis dan eksistensial bagi umat manusia. Secara teologis, kerusakan alam dipandang sebagai kegagalan manusia dalam menjalankan amanah sebagai penjaga bumi, yang dalam perspektif Islam disebut sebagai khalifah fil ardh. Krisis ini berakar pada hilangnya kesadaran spiritual bahwa alam adalah manifestasi (tajalli) dari kekuasaan Tuhan, sehingga perusakan terhadapnya merupakan bentuk pengingkaran terhadap tanda-tanda kebesaran-Nya (Parid Ridwanuddin, 2017: 1). Tanpa adanya reorientasi teologis, keberlangsungan hidup manusia berada dalam ancaman serius karena ekosistem yang menopang kehidupan telah berada pada ambang kehancuran.

Di Indonesia, fenomena kerusakan hutan tidak dapat dipahami hanya melalui kacamata teknis-birokratis kehutanan semata, melainkan harus dilihat sebagai cerminan dari pergeseran mendasar dalam cara pandang manusia terhadap alam. Transformasi paradigma ini melibatkan perubahan dari pandangan yang menghargai nilai intrinsik dan spiritual hutan menjadi pandangan antroposentris yang eksploitatif. Nasaruddin Umar mengkritik paradigma teologi maskulin yang cenderung menaklukkan alam, dan menawarkan pendekatan berbasis Asma'ul Husna yang menekankan sifat kasih sayang (Ar-Rahman) dan pemeliharaan terhadap lingkungan (Asep Sandi Ruswanda, 2025: 532). Kerusakan hutan yang terjadi saat ini sesungguhnya adalah manifestasi dari krisis moral dan spiritualitas masyarakat modern dalam berinteraksi dengan ciptaan Tuhan.

Secara historis, paradigma pengelolaan hutan di Indonesia mengalami transformasi radikal sejak masuknya sistem kapitalisme yang mengubah hutan dari ruang hidup menjadi komoditas ekspor semata. Pada masa kolonial, kebijakan pemerintah Hindia-Belanda melalui praktik eksploitasi lahan dan perburuan liar memicu reaksi dari kalangan naturalis yang kemudian mendirikan organisasi perlindungan alam pertama pada tahun 1912 (Muhamad Satria Nugraha & Dade Mahzuni, 2023: 1). Tren eksploitasi ini terus berlanjut hingga periode Orde Baru, di mana kebijakan pembangunan ekonomi yang sangat ambisius sering kali mengabaikan aspek konservasi demi mengejar pertumbuhan devisa dari sektor kehutanan (Muhammad Khoiruddin, 2023: 129). Sejarah panjang komodifikasi hutan ini telah meninggalkan jejak ekologis yang mendalam dan memerlukan upaya pemulihan yang berbasis pada integrasi antara kebijakan negara dan etika lingkungan yang kuat.

Ekoteologi hadir sebagai tawaran paradigmatis yang fundamental untuk menata ulang hubungan antara manusia dan alam dalam bingkai

keimanan yang kokoh. Dalam konteks krisis lingkungan global, teologi tidak lagi sekadar berbicara tentang hubungan vertikal antara hamba dan Pencipta, tetapi juga mencakup dimensi horisontal-ekologis yang menempatkan kelestarian alam sebagai bagian integral dari iman (Parid Ridwanuddin, 2017: 1). Melalui pendekatan ini, etika lingkungan tidak hanya didorong oleh tuntutan hukum formal atau kecemasan akan bencana, melainkan oleh kesadaran spiritual bahwa merawat bumi adalah bentuk pengabdian kepada Tuhan. Ekoteologi berupaya mendekonstruksi pandangan materialisme-sekuler yang memisahkan sakralitas Tuhan dari realitas alam semesta.

Dalam perspektif Islam, alam semesta dipandang secara luhur sebagai tajallī atau manifestasi konkret dari kekuasaan dan keindahan nama-nama Tuhan (*Asma'ul Husna*). Setiap elemen di hutan, mulai dari tegakan pohon hingga keragaman hayati di dalamnya, merupakan tanda-tanda (ayat) yang menunjukkan eksistensi Sang Pencipta. Nasaruddin Umar menekankan bahwa pemahaman terhadap sifat-sifat Tuhan yang lembut dan memelihara, seperti *Ar-Rahman* dan *Ar-Rahim*, harus menjadi dasar bagi manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan (Asep Sandi Ruswanda, 2025: 532). Dengan memandang alam sebagai cermin keagungan Tuhan, manusia didorong untuk meninggalkan perilaku eksploitatif dan beralih pada pola hubungan yang penuh kasih sayang serta penghormatan terhadap hak-hak alam.

Artikel ini secara khusus bertujuan untuk melacak bagaimana praktik konservasi hutan di Indonesia bertransformasi secara historis dan bagaimana nilai-nilai ekoteologi Islam mulai diintegrasikan untuk menjawab tantangan eksploitasi yang sistematis. Transformasi ini dipetakan mulai dari era kolonial (1912-1937) yang ditandai dengan

munculnya gerakan perlindungan alam oleh para naturalis Belanda sebagai respons atas kerusakan akibat kebijakan Cultuurstelsel (Muhamad Satria Nugraha & Dade Mahzuni, 2023: 1), hingga masa pembangunan Orde Baru yang penuh dengan tensi antara kepentingan ekonomi dan kelestarian habitat (Muhammad Khoiruddin, 2023: 129). Analisis ini penting untuk melihat sejauh mana integrasi nilai-nilai keislaman dalam kebijakan lingkungan masa kini mampu menjadi solusi atas kegagalan model konservasi masa lalu yang cenderung mengabaikan dimensi spiritualitas dan kearifan lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah untuk melacak transformasi kebijakan dan pandangan konservasi hutan di Indonesia dalam rentang waktu 1910 hingga 2024. Metode sejarah dipilih karena kemampuannya dalam merekonstruksi peristiwa masa lalu secara kritis melalui pengujian sumber-sumber tertulis dan lisan. Sejalan dengan prinsip dasar penelitian sejarah, prosedur yang ditempuh meliputi empat tahapan krusial: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Alian, 2004: 1). Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya mengumpulkan data statistik deforestasi, tetapi juga menggali nilai-nilai filosofis dan teologis yang mendasari setiap perubahan kebijakan pada masanya.

Tahap pertama adalah heuristik, yakni proses pengumpulan sumber primer dan sekunder yang relevan dengan topik konservasi dan ekoteologi. Sumber primer meliputi dokumen historis seperti laporan tahunan Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming periode 1912-1937, undang-undang kehutanan (seperti UUPK No. 5/1967), serta naskah pidato atau artikel opini resmi mengenai konsep ekoteologi dari Kementerian Agama RI (2024-2025). Sumber sekunder mencakup artikel

jurnal ilmiah yang membahas tantangan konservasi di Kalimantan Timur periode 1967-1998 (Muhammad Khoiruddin, 2023: 129) serta literatur mengenai pemikiran teologi lingkungan Badiuzzaman Said Nursi dan Nasaruddin Umar (Asep Sandi Ruswanda, 2025: 532).

Tahap kedua dan ketiga adalah kritik sumber dan interpretasi. Kritik dilakukan secara eksternal untuk menguji otentisitas fisik dokumen dan secara internal untuk menguji kredibilitas informasi yang terkandung di dalamnya. Setelah data terverifikasi, dilakukan interpretasi untuk menyintesis fakta-fakta sejarah. Dalam tahap ini, peneliti menggunakan pendekatan ekoteologi Islam sebagai kerangka analisis untuk melihat bagaimana pergeseran paradigma dari masa kolonial hingga modern dipengaruhi oleh interaksi antara kebijakan negara dan keyakinan spiritual (Parid Ridwanuddin, 2017: 1). Interpretasi difokuskan pada bagaimana alam bertransformasi dari sekadar objek material menjadi subjek spiritual dalam narasi besar sejarah Indonesia.

Tahap akhir adalah historiografi, yaitu penulisan hasil penelitian dalam bentuk narasi kronologis dan analitis yang sistematis. Penulisan ini disusun dengan menggunakan sistematika IMRAD untuk memastikan objektivitas dan standar ilmiah yang tinggi. Dengan menggabungkan fakta historis mengenai pendirian kawasan lindung sejak era 1912 (Muhamad Satria Nugraha & Dade Mahzuni, 2023: 1) hingga kebijakan berbasis iman di masa kini, historiografi ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika konservasi hutan di Indonesia dari perspektif yang lebih spiritual dan etis.

PEMBAHASAN

1. Era Kolonial (1912-1937)

Fase awal abad ke-20 di Hindia-Belanda merupakan periode krusial yang menandai lahirnya kesadaran konservasi formal sebagai antitesis dari kebijakan eksploitatif kolonial. Ketegangan muncul secara tajam antara ambisi ekonomi pemerintah yang berorientasi pada keuntungan materil dengan keprihatinan mendalam dari kelompok naturalis terhadap kelestarian ekosistem. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali telah menempatkan hutan hanya sebagai aset produksi, yang pada gilirannya menciptakan kerusakan lingkungan masif di berbagai wilayah (Muhamad Satria Nugraha & Dade Mahzuni, 2023: 1).

Akar dari krisis ekologis ini dapat ditarik kembali ke periode *Cultuurstelsel* atau Sistem Tanam Paksa yang dimulai sejak tahun 1830. Kebijakan ini memaksa konversi lahan hutan secara besar-besaran menjadi perkebunan komoditas ekspor, yang tidak hanya merusak struktur tanah tetapi juga mengganggu siklus hidrologis alami. Kondisi ekologis yang memburuk ini memicu kekhawatiran kolektif akan ancaman bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, serta hilangnya keanekaragaman hayati yang menjadi kekayaan unik nusantara (Muhamad Satria Nugraha & Dade Mahzuni, 2023: 1).

Sebagai bentuk respons terorganisir terhadap kerusakan tersebut, tahun 1912 menjadi momentum bersejarah dengan didirikannya *Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming* (Perhimpunan Perlindungan Alam Hindia-Belanda). Organisasi ini menjadi tonggak awal gerakan lingkungan formal di Indonesia yang berupaya menekan pemerintah kolonial agar memberikan perlindungan hukum bagi kawasan-kawasan tertentu. Keberadaan lembaga ini menggeser orientasi

pengelolaan hutan dari yang semula murni ekstraktif menjadi mulai mempertimbangkan aspek perlindungan (Muhamad Satria Nugraha & Dade Mahzuni, 2023: 1).

Meskipun gerakan ini merupakan langkah maju, motivasi di balik konservasi era kolonial tersebut masih didominasi oleh motif saintifik dan administratif Barat. Paradigma yang digunakan cenderung bersifat sekuler-positivistik, di mana hutan dipandang sebagai laboratorium alam yang harus dijaga demi kepentingan ilmu pengetahuan atau fungsi hidrologis bagi perkebunan hilir. Dalam konteks ini, alam masih diposisikan sebagai objek eksternal manusia yang dikelola melalui pendekatan birokratis yang kaku dan seringkali mengabaikan aspek spiritualitas lokal.

Secara implisit, sebenarnya mulai tumbuh kesadaran bahwa hutan bukanlah sekadar komoditas ekonomi tanpa batas, melainkan entitas vital yang harus dilindungi demi keseimbangan hidup jangka panjang. Namun, kesadaran ini masih terjebak dalam dualisme pemikiran modern yang memisahkan antara yang sakral dan yang profan. Hutan dilindungi bukan karena kesadaran akan kesuciannya sebagai ciptaan Tuhan, melainkan lebih karena ketakutan akan kerugian material yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan atau hilangnya spesies langka untuk kepentingan penelitian (Parid Ridwanuddin, 2017: 2).

Jika ditinjau dari perspektif ekoteologi Islam, periode ini menunjukkan adanya kekosongan nilai spiritual dalam kebijakan formal. Islam memandang krisis ekologi pada dasarnya bersumber dari kesalahan cara pandang manusia yang merasa memiliki otoritas mutlak atas alam. Padahal, dalam konsep *tajallī*, alam semesta termasuk hutan adalah manifestasi dari kemahakuasaan dan keindahan nama-nama Tuhan (*Asma'ul Husna*), sehingga perusakan terhadap hutan pada hakikatnya

adalah perusakan terhadap tanda-tanda kebesaran Sang Pencipta (Parid Ridwanuddin, 2017: 1).

Sayangnya, pada masa kolonial (1912-1937), perspektif ekoteologi Islam tersebut belum terintegrasi ke dalam sistem kebijakan publik pemerintah Hindia-Belanda yang bersifat sekuler. Nilai-nilai teologis yang menempatkan alam sebagai subjek yang bermartabat masih terkungkung dalam praktik tradisi dan kearifan lokal masyarakat Muslim nusantara. Masyarakat lokal menjaga hutan melalui konsep-konsep seperti “hutan larangan” atau “tanah ulayat” yang sebenarnya memiliki akar nilai *amanah* dan *khalifah*, namun praktik ini seringkali dianggap sebagai hambatan oleh pemerintah kolonial (Asep Sandi Ruswanda, 2025: 532).

Oleh karena itu, transformasi konservasi pada era kolonial ini dapat dipandang sebagai “konservasi tanpa ruh teologis”. Walaupun secara hukum formal kawasan perlindungan mulai ditetapkan, fondasi etisnya belum menyentuh kedalaman spiritualitas manusia. Kegagalan untuk mengintegrasikan pandangan bahwa manusia adalah penjaga (*khalifah*) yang bertanggung jawab kepada Tuhan atas kelestarian alam menyebabkan kebijakan konservasi di masa itu cenderung bersifat elitis dan eksklusif, memisahkan manusia dari keterikatan moral-religiusnya terhadap lingkungan (Parid Ridwanuddin, 2017: 5).

2. Era Orde Baru (1967-1998)

Era Orde Baru (1967-1998) mencatatkan sejarah kelam sekaligus paradoks dalam manajemen sumber daya alam di Indonesia. Fase ini dimulai dengan pemberlakuan Undang-Undang Pokok Kehutanan (UUPK) No. 5 Tahun 1967, yang secara legal-formal memberikan wewenang penuh kepada negara untuk menguasai dan mengelola hutan demi kepentingan pembangunan nasional. Kebijakan ini menjadi pintu gerbang masuknya modal asing dan domestik dalam skala besar, yang

menandai transformasi hutan dari ruang hidup menjadi aset ekonomi yang dieksploitasi secara masif demi stabilitas ekonomi makro dan peningkatan devisa negara (Muhammad Khoiruddin, 2023: 129).

Eksplorasi intensif ini paling tampak di wilayah Kalimantan Timur, di mana hutan tropis yang luas dikonversi menjadi unit-unit produksi melalui skema Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Orientasi pembangunan yang sangat terpusat pada pertumbuhan ekonomi menyebabkan laju deforestasi meningkat drastis, mengakibatkan kerusakan struktur tutupan hutan yang sebelumnya tidak pernah terjadi dalam sejarah nusantara. Dampaknya bukan hanya hilangnya pepohonan, tetapi juga hancurnya ekosistem penyangga kehidupan yang mengancam kepunahan satwa endemik seperti orangutan (Muhammad Khoiruddin, 2023: 130).

Dalam perspektif ekoteologi Islam, masa ini dapat dianalisis sebagai puncak dari dominasi teologi maskulin-antroposentris yang ekstrem. Manusia memandang dirinya sebagai tuan atas alam yang berhak menaklukkan segala sumber daya demi kemajuan materialistik. Pandangan ini bertentangan dengan konsep *khalifah* yang seharusnya berfungsi sebagai pemelihara (*protector*). Alih-alih menjalankan amanah untuk menjaga keseimbangan, otoritas kekuasaan saat itu cenderung menggunakan logika akumulasi modal yang memperlakukan hutan sebagai objek pasif yang tidak memiliki hak intrinsik untuk tetap ada (Parid Ridwanuddin, 2017: 2).

Di tengah *vortex* atau pusaran eksploitasi tersebut, muncul dinamika menarik di mana pemerintah mulai menetapkan berbagai kawasan konservasi sejak akhir 1970-an. Fenomena ini sering kali dipandang sebagai “kompensasi ekologis” atau upaya pencitraan di mata internasional guna menyeimbangkan narasi kerusakan hutan. Penetapan Cagar Alam dan

Taman Nasional pada masa ini menunjukkan adanya pengakuan—meski setengah hati—bahwa eksploitasi tanpa batas akan berujung pada kehancuran total. Namun, secara substantif, kawasan lindung ini sering kali hanya menjadi “hutan kertas” yang secara administratif terlindungi namun secara faktual tetap terancam (Muhammad Khoiruddin, 2023: 135).

Efektivitas kawasan konservasi pada masa Orde Baru kerap kali terhambat oleh konflik kepentingan ekonomi yang tajam. Seringkali batas-batas kawasan lindung bersifat fleksibel dan dapat diubah demi kepentingan konsesi HPH atau pertambangan yang berafiliasi dengan lingkaran kekuasaan. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan bahwa dalam struktur birokrasi saat itu, ekologi masih ditempatkan sebagai variabel sekunder di bawah ekonomi. Hal ini mencerminkan krisis moralitas lingkungan di mana nilai-nilai keadilan ekologis dikalahkan oleh keserakahan yang dilegalkan oleh kebijakan negara (Muhammad Khoiruddin, 2023: 140).

Secara intelektual, periode ini juga menandai awal diskusi teologi lingkungan di kalangan pemikir muslim Indonesia sebagai respons kritis terhadap modernitas yang destruktif. Para intelektual mulai menggali kembali sumber-sumber ajaran Islam untuk mencari jawaban atas kerusakan alam yang terjadi di depan mata. Muncul kesadaran bahwa krisis ekologi sesungguhnya adalah krisis iman. Alam yang seharusnya dipandang sebagai *tajallī* (manifestasi) dari keagungan Tuhan, justru direduksi menjadi sekadar bahan baku industri yang harganya ditentukan oleh pasar global (Parid Ridwanuddin, 2017: 1).

Kritik ekoteologis ini menekankan bahwa eksploitasi hutan yang berlebihan merupakan bentuk *zhalim* terhadap makhluk Tuhan yang lain. Pemikiran teologis mulai bergeser untuk menekankan bahwa setiap elemen alam memiliki *tasbih*-nya sendiri dan berhak untuk hidup berdampingan

dengan manusia. Namun, diskursus ini masih terbatas di ruang-ruang akademik dan pesantren, serta belum mampu memberikan tekanan yang cukup kuat untuk membendung laju kapitalisme hutan yang didukung oleh struktur militer dan politik yang sangat kuat pada masa itu (Asep Sandi Ruswanda, 2025: 535).

Sebagai kesimpulan dari era ini, paradoks antara eksploitasi masif dan pertumbuhan formal kawasan lindung menunjukkan kegagalan model pembangunan yang menafikan dimensi spiritual. Tanpa landasan ekoteologi yang kuat, konservasi hanya menjadi instrumen birokrasi yang kering. Pengalaman pahit selama tahun 1967-1998 memberikan pelajaran berharga bagi masa depan bahwa menjaga hutan memerlukan lebih dari sekadar undang-undang; ia memerlukan transformasi cara pandang teologis yang menempatkan alam sebagai bagian dari entitas sakral yang harus dijaga demi martabat kemanusiaan dan ketuhanan (Parid Ridwanuddin, 2017: 8).

3. Era Kontemporer (2000-2024)

Memasuki abad ke-21, wacana konservasi di Indonesia mengalami pergeseran paradigma yang sangat signifikan, berpindah dari pendekatan teknokratis-sekuler menuju pengarusutamaan nilai-nilai spiritualitas Islam dalam praktik pelestarian alam. Transformasi ini dipicu oleh kesadaran kolektif bahwa kebijakan lingkungan yang bersifat *top-down* dan mekanistik di masa lalu gagal membendung laju kerusakan hutan. Dalam konteks ini, spiritualitas Islam mulai diposisikan bukan sekadar sebagai pelengkap moral, melainkan sebagai fondasi etis dan penggerak utama dalam merumuskan kebijakan hijau yang lebih transformatif dan berkelanjutan.

Krisis ekologi yang semakin akut, ditandai dengan perubahan iklim yang ekstrem dan hilangnya biodiversitas, telah mendorong lahir dan menguatnya konsep ekoteologi di ruang publik Indonesia. Konsep ini menawarkan cara pandang *teosentris* yang memandang alam semesta, termasuk hutan, sebagai *tajallī* atau manifestasi dari keindahan dan kekuasaan Tuhan. Dalam kerangka pemikiran Badiuzzaman Said Nursi, alam adalah “buku besar” yang harus dibaca untuk mengenal Sang Pencipta, di mana setiap entitas ekologis adalah kata-kata yang mengandung makna ketuhanan yang sangat dalam (Parid Ridwanuddin, 2017: 1).

Aproksimasi antara agama dan ekologi ini mencapai puncaknya pada dekade terakhir, khususnya pada rentang tahun 2024-2025. Pada periode ini, institusi negara seperti Kementerian Agama RI mulai mengambil peran proaktif dengan mengintegrasikan nilai-nilai *Asma’ul Husna* ke dalam kebijakan lingkungan nasional. Kebijakan ini merupakan upaya dekonstruksi terhadap cara pandang antroposentris yang selama ini mendominasi pengelolaan hutan di Indonesia, menggantinya dengan paradigma yang lebih welas asih dan menghargai hak-hak alam sebagai ciptaan Tuhan (Asep Sandi Ruswanda, 2025: 532).

Salah satu implementasi konkret dari integrasi ini adalah pengembangan kurikulum ekoteologi di berbagai lembaga pendidikan keagamaan. Melalui inisiatif ini, nilai-nilai pelestarian alam tidak lagi diajarkan secara terpisah, melainkan diinternalisasikan sebagai bagian dari akidah dan akhlak seorang Muslim. Pendidikan ini menekankan bahwa merusak hutan bukan hanya pelanggaran hukum negara, melainkan bentuk pengingkaran terhadap amanah Tuhan. Kurikulum ini menjadi instrumen penting dalam mencetak generasi baru yang memiliki

kecerdasan ekologis sekaligus kedalaman spiritual (Asep Sandi Ruswanda, 2025: 535).

Transformasi paradigma ini pada hakikatnya menandai kembalinya manusia pada peran asasinya sebagai *khalifah* di muka bumi. Namun, konsep *khalifah* dalam ekoteologi kontemporer didefinisikan ulang bukan sebagai penguasa mutlak yang bebas mengeksploitasi, melainkan sebagai penjaga (*guardian*) dan pemelihara (*nurturer*) yang bertanggung jawab. Peran ini menuntut manusia untuk berinteraksi dengan hutan dalam bingkai kasih sayang, memastikan bahwa setiap tindakan pembangunan tidak merusak keseimbangan (*mīzān*) yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta (Parid Ridwanuddin, 2017: 9).

Lebih jauh lagi, ekoteologi Islam kontemporer melakukan kritik tajam terhadap teologi maskulin yang cenderung agresif terhadap alam. Nasaruddin Umar menawarkan perspektif teologi yang lebih “feminin” melalui penonjolan sifat *Ar-Rahman* (Maha Pengasih) dan *Ar-Rahim* (Maha Penyayang). Dengan menekankan aspek kelembutan dan pemeliharaan, praktik konservasi berubah menjadi sebuah tindakan cinta kasih. Pendekatan ini terbukti lebih efektif dalam merangkul masyarakat lokal dan komunitas berbasis agama untuk terlibat aktif dalam menjaga tutupan hutan di sekitar mereka (Asep Sandi Ruswanda, 2025: 540).

Kini, konservasi hutan di Indonesia tidak lagi hanya dipandang secara sempit sebagai kewajiban administratif negara atau tuntutan lembaga internasional. Konservasi telah bertransformasi menjadi mandat teologis yang sakral bagi umat beriman. Menjaga hutan berarti menjaga “ayat-ayat” Tuhan yang terbentang luas secara fisik (*āyāt kawniyyah*). Dengan cara pandang ini, setiap pohon yang berdiri dan setiap aliran air di hutan dianggap sebagai saksi bisu keagungan Tuhan yang keberadaannya

harus dijamin keberlangsungannya demi kemaslahatan seluruh makhluk (Parid Ridwanuddin, 2017: 1).

Sebagai kesimpulan dari era kontemporer ini, integrasi ekoteologi dalam kebijakan hijau di Indonesia (2000-2024) menunjukkan bahwa agama memiliki kekuatan mobilisasi moral yang luar biasa dalam menjawab tantangan perubahan iklim. Transformasi sejarah ini membuktikan bahwa ketika nilai-nilai iman bersinergi dengan kebijakan publik, konservasi tidak lagi menjadi beban, melainkan jalan spiritualitas. Langkah Indonesia dalam mengarusutamakan ekoteologi berbasis *Asma'ul Husna* menjadi model penting bagi dunia internasional bahwa solusi atas krisis lingkungan global harus dimulai dari perbaikan hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan (Asep Sandi Ruswanda, 2025: 545).

Transformasi konservasi dari tahun 1910 hingga 2024 menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan yang bersifat “anak tiri” dalam pembangunan menuju kesadaran bahwa menjaga lingkungan adalah bentuk konkret ibadah. Analisis mendalam menunjukkan bahwa kegagalan konservasi di masa lalu sering kali disebabkan oleh pandangan antroposentris yang menempatkan manusia sebagai penguasa absolut alam.

Ekoteologi Islam, seperti yang dikembangkan oleh tokoh seperti Nasaruddin Umar dan terinspirasi dari pemikir seperti Badiuzzaman Said Nursi, menawarkan resolusi melalui konsep alam sebagai *ayat* (tanda) keberadaan Tuhan. Alam bukan sekadar objek ekonomi, melainkan subjek yang memiliki hak untuk dipelihara. Implementasi kebijakan seperti Keputusan Menteri Agama No. 244 Tahun 2025 menandai babak baru di mana nilai spiritual menjadi roh penggerak moral ekologis di Indonesia.

PENUTUP

Transformasi sejarah konservasi hutan di Indonesia dari tahun 1910 hingga 2024 menunjukkan pergerakan dari model perlindungan alam yang dipicu oleh krisis material (kolonial dan Orde Baru) menuju kesadaran ekologis berbasis iman (kontemporer). Perspektif ekoteologi Islam telah memberikan nyawa baru bagi praktik konservasi, mengubah motivasi penjagaan hutan dari sekadar tuntutan ekonomi-administratif menjadi panggilan teologis yang mendalam. Dengan memandang hutan sebagai manifestasi keindahan Tuhan (*Asma'ul Husna*), masa depan konservasi di Indonesia memiliki peluang untuk lebih berkelanjutan dan selaras dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan dan ketuhanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alian. *Metodologi Sejarah dan Implementasi dalam Penelitian*. Palembang: FKIP Universitas Sriwijaya, 2004.
- Khoiruddin, Muhammad. "Tantangan Konservasi Alam di Kalimantan Timur di Tengah Eksploitasi Hutan, 1967-1998." *Jurnal Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2023): 129-142.
- Nugraha, Muhamad Satria dan Dade Mahzuni. "Kelompok Lingkungan Hindia-Belanda: Pendirian hingga Dampaknya terhadap Konservasi Alam di Jawa 1912-1937." *Siginjai: Jurnal Sejarah* 3, no. 1 (2023): 1-20.
- Ridwanuddin, Parid. "Ekoteologi dalam Pemikiran Badiuzzaman Said Nursi." *Jurnal Lentera* (2017).
- Ruswanda, Asep Sandi. "Mengkaji Konsep Ekoteologi Menurut Nasaruddin Umar." *Jurnal Keislaman* 8, no. 2 (2025): 532-545.